

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA ALAT  
WIFI “ANTON WIFI” DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN PULUNG  
KABUPATEN PONOROGO  
SKRIPSI**



Oleh:

**MAHMUDI SAIFULLOH**

**210214171**

Pembimbing:

**Dr. H. MOH. MUNIR, Lc., M. Ag**

**NIP. 196807051999031001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

## ABSTRAK

**Saifullah, Mahmudi. 2019.** *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa menyewa Alat Wifi “Anton Wifi” Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*, Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.

**Kata kunci:** Sewa Menyewa, Wanprestasi, Hukum Islam.

Praktek sewa menyewa alat wifi oleh Anton Wifi adalah salah satu contoh penerapan akad sewa menyewa di tengah masyarakat. Namun ada beberapa hal yang perlu di cermati dalam mekanisme sewa menyewa alat wifi oleh Anto Wifi. Perjanjian sewa menyewa yang tidak sesuai dengan kenyataan sehingga merugikan oleh salah satu pihak, serta prinsip akad yang tidak diterapkan dalam perjanjian sewa menyewa, wanprestasi yang dilakukan oleh pengusaha, serta penyelesaian wanprestasi yang seharusnya dilakukan oleh pengusaha namun pada praktiknya diganti oleh pelanggan yang menggunakan wifi.

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 1. Tinjauan hukum islam terhadap perjanjian sewa menyewa alat wifi “Anton Wifi” di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. 2. Tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa alat wifi “Anton Wifi” di Desa singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Penelitian pada skripsi ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan) yang menggambarkan fenomena secara apa adanya dan dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan lebih menekankan pada analisis proses penyimpulan secara induktif yang diperoleh dari data lapangan.

Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa perjanjian sewa menyewa alat wifi di Anton Wifi belum sesuai dengan ketentuan hukum islam dalam akad sewa menyewa karena Syarat akad dalam sewa menyewa tidak terpenuhi. Kemudian penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa alat wifi yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah menemukan kesepakatan yakni dengan jalan perdamaian (*shulhu*) tetapi tidak sesuai dengan hukum islam, karena pengusaha tidak melakukan *mufādhah* atau tidak mau mengganti rugi biaya perbaikan alat wifi yang mengalami kerusakan.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mahmudi Saifulloh  
NIM : 210214171  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alat Wifi  
"Anton Wifi" di Desa Singgahan Kecamatan Pulung  
Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 05 Juli 2019

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi  
Syariah



**Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I**  
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,  
Pembimbing



**Dr. H. MOH. MUNIR, Lc., M. Ag**  
NIP. 196807051999031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mahmudi Saifulloh  
NIM : 210214171  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alat  
Wifi "Anton Wifi" di Desa Singgahan Kecamatan Pulung  
Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 16 Agustus 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 23 Agustus 2019

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. (  )
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (  )
3. Penguji II : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. (  )

Ponorogo, 30 Agustus 2019  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
**NIP. 196807051999031001**

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahmudi Saifulloh

NIM : 210214171

Fakultas : Syariah

Program Studi : Muamalah

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alat Wifi "Anton Wifi" di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **[etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id)**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 11 September 2019

Penulis



Mahmudi Saifulloh

---

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahmudi Saifulloh  
NIM : 210214171  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa alat wifi  
"Anton Wifi" di Desa Singgahan Kecamatan Pulung  
Kabupaten Ponorogo.

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 04 Juli 2019



Mahmudi Saifulloh  
NIM : 210214171

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menurunkan manusia ke dunia ini adalah sebagai khalifah secara umum. Tugas ke khalifahan manusia adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan. Untuk menunaikan tugas tersebut Allah Swt memberikan dua anugerah kehidupan yakni sistem kehidupan dan sarana kehidupan. Sistem kehidupan adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber Alqur'an dan as-sunnah, sedangkan sarana kehidupan adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Swt untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. Sarana ini dapat berbentuk air, udara, tanah dan lain-lain yang berguna untuk kehidupan.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan hukum. Patokan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam hidup masyarakat disebut muamalah. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk menjalan kewajiban dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu masalah duniawi maupun ukhrowi. Dalam masalah duniawi manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan tanpa adanya interaksi antara sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai agama yang sempurna Islam mengatur agar terjadi keselarasan dan keteraturan antara manusia satu dengan yang lainnya.

---

<sup>1</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Al Gensido,1996), 278.

Ruang lingkup *Fiqh Muāmālah* yaitu ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah adalah *ijāb* dan *qabūl*, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang terdapat kaitannya dengan pendistribusian harta dalam hidup bermasyarakat.<sup>2</sup>

Pelaksanaan aqad atau *ijāb qabūl* yang sah sepanjang prinsip-prinsip agama, telah diperselisihkan oleh para fuqaha' yang garis besarnya terbagi menjadi tiga pendapat:

1. Tidak sah akad itu dengan *ṣiḡhat*, yaitu bentuk perikatan yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Ketentuan ini berlaku dengan kegiatan jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Prinsip ini dipegang oleh Syafi'i dan suatu pendapat dalam mazhab Ahmad Hambali. Menurut mereka harus dengan *lafadz*, karena asal akad adalah suka sama suka. Sedangkan suka sama suka yang terpendam dalam hati tidak dapat dikukuhkan melainkan dengan *lafadz* atau *ṣiḡhat*.
2. Akad itu sah dilakukan dengan perbuatan bagi hal-hal yang biasanya dilakukan dengan perbuatan, prinsip ini merupakan pandangan dasar Abu Hanifah, Juga pendapat Dalam Ahmad Hambali dan Syafi'i.
3. Setiap akad sah dilakukan dengan apa saja yang menunjukkan maksudnya. Dalam hubungan ini maka segala macam akad dan serah

---

<sup>2</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 7.



terima dilahirkan dari jiwa yang merelakan untuk menyerahkan barangnya masing-masing.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam *mùāmālah ijārah* Secara bahasa, berasal dari kata *ajara-ya'* juru yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan.<sup>3</sup> secara istilah, pengertian *ijārah* ialah akad atas beberapa manfaat atas pergantian.<sup>4</sup>

Kegiatan sewa menyewa yang terjadi di masyarakat modern saat ini sangat banyak sebut saja sewa menyewa yang terjadi di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. yaitu sewa menyewa alat wifi yang disediakan oleh Anton Wifi merupakan contoh sewa menyewa pemasangan alat wifi di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Pada awal sewa menyewa yang dilakukan oleh Anton Wifi di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Yakni pada saat menggunakan wifi, sebagian pelanggan komplain terkait sinyal yang jelek. Dwi sebagai pelanggan merasa bahwa kecepatan internet sangat lambat. Kemudian komplain kepada Pak Anton “Pak wifimu kok lambat banget to?” lalu Pak Anto Menjawab “Tambah saja iuran bulanannya agar bisa cepat dan stabil.” dalam bisnis pelayanan alat wifi terjadi tidak jelasnya akad yang digunakan dalam persewaan alat wifi tersebut, yaitu tidak adanya perjanjian kecepatan internet sehingga konsumen merasa dirugikan karena kecepatan internet tidak stabil dan tidak adanya perjanjian di awal akad. Namun untuk masalah ini

---

<sup>3</sup> Dr.Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015),195

<sup>4</sup> Qumarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011),78

pelanggan tidak mau komplain lagi dikarenakan hanya ada Anton Wifi yang melakukan sewa menyewa alat wifi di daerah tersebut.<sup>5</sup>

Wanprestasi timbul apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan, misalnya lalai atau ingkar janji. Adapun bentuk dari wanprestasi bisa berupa empat kategori yakni:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Oleh karena itu, kelalaian mempunyai akibat yang berat maka tidak mudah untuk menyatakan bahwa seseorang lalai atau lupa.<sup>6</sup>

Pada saat ada kerusakan alat wifi atau sinyal hilang sebagian pelanggan melakukan komplain kepada pengusaha tersebut. Pengusaha wifi mengatakan bahwasannya akan segera diperbaiki. Tetapi setelah melakukan komplain ke pihak penyedia pelayanan wifi tersebut, tidak ada tindakan sama sekali. meskipun pelanggan masih melakukan komplain lagi terhadap jasa pelayanan wifi. pemilik usaha wifi memberikan solusi seperti, mengganti perangkat yang mengalami kerusakan. Hal ini mengakibatkan apabila pelanggan mengalami kerusakan alat wifi, maka pelanggan harus mengganti kerusakan tersebut. Pada awal kesepakatan telah di jelaskan apabila ada kerusakan alat

---

<sup>5</sup> Dwi, *hasil wawancara*, 19 jan 2018.

<sup>6</sup>.Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 33.

wifi maka biaya kerusakan akan ditanggung oleh pengusaha. Pada aktualnya tidak demikian, pelanggan yang mengalami kerusakan harus mengganti perangkat yang mengalami kerusakan tersebut. Pada awalnya pelanggan tidak mau mengganti kerusakan perangkat tersebut namun setelah berjalan beberapa hari pelanggan mau tidak mau harus membeli perangkat yang mengalami kerusakan sesuai yang ditentukan pengusaha karena kebutuhan pokok. Mengapa demikian karena hanya ada satu pengusaha penyewaan alat wifi yang ada di daerah tersebut.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian lebih mendalam tentang akad sewa menyewa alat wifi dan penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa alat wifi untuk menuangkannya ke dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWAKAN ALAT WIFI “ANTON WIFI” DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian tersebut dan agar penelitian ini dapat terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa menyewa alat wifi “Anton Wifi” di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

---

<sup>7</sup>ridha, *Hasil Wawancara*, 12 okt 2018.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasidi persewaan alat wifi “Aton Wifi” di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa menyewa alat wifi “Aton Wifi” di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi di persewaan alat wifi “Aton Wifi” di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi sumbangan pemikiran sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang perjanjian sewa menyewa alat wifi “Anton Wifi” di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

##### **2. Manfaat praktis**

- a. Bagi lembaga, sebagai masukan agar lebih memperhatikan sejauh mana lembaga tersebut dapat berjalan dan melakukan pemasangan wif idi Ponorogo dan sekitarnya.
- b. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang lebih baik terhadap manfaat pemasangan wifi.

- c. Dapat menjadi inisiator serta turut memberikan inspirasi sekaligus motivasi bagi peneliti lain, khususnya mahasiswa IAIN Ponorogo sendiri untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang sekiranya terikat dengan gagasan peneliti.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dimana tempat, keadaan, dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor yang harus diperhatikan.

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mencari data langsung ke lapangan untuk mengetahui lebih jelas dan valid tentang pokok-pokok masalah dalam skripsi ini. Adapun tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

### **2. Kehadiran Peneliti**

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan, sebab peranan penelitalah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai

instrumen kunci,<sup>8</sup> partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan instrument yang lain sebagai penunjang. Dalam hal ini peneliti sebagai pengamat partisipatif untuk melakukan penelitian di “Anton Wifi” di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

### **3. Lokasi Penelitian**

Pelaksanaan tentang tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa alat wifi di Desa Singgahan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pulung. Di lokasi ini, peneliti menemukan hal yang baru dan bermakna untuk kepentingan masyarakat. karena letaknya di pegunungan dan sesuai dengan topik yang peneliti pilih.

### **4. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, data penelitian yang dikumpulkan adalah :

- 1) Data akad sewa menyewa alat wifi “Anton Wifi” di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa alat wifi “Anton Wifi” di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

#### **b. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa sumber data primer. Data primer adalah data yang berfungsi sebagai sumber

---

<sup>8</sup>Ibid.

pokok.<sup>9</sup> Dalam hal ini adalah data kongkrit tentang transaksi jual beli wifi dan penyelesaian wanprestasi dalam jual beli wifi yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung, pernyataan lisan dan tulisan dari para pihak yang melakukan jual beli pemasangan wifi di Singgahan, Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bapak Anton (Pengusaha Wifi)
- 2) Bapak Ridha (Pelanggan)
- 3) Bapak Noto (Pelanggan)
- 4) Bapak Nanang (Pelanggan)
- 5) Smpn 3 Pulung (Pelanggan)
- 6) Bapak Dwi (Pelanggan)
- 7) Bapak yoga (Pelanggan)

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview, observasi.<sup>10</sup>

### **a. Observasi**

Observasi yaitu melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

### **b. Interview**

Interview yaitu proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan dan sebagainya

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*(Jakarta: UI Press, 1986), 12.

<sup>10</sup>S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* ( Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 158.

yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah dengan mengikuti langkah-langkah berikut yang masih sangat bersifat umum, yakni reduksi data, display data, mengambil kesimpulan, dan verifikasi.

### a. Reduksi data

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

### b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

### c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 247.



## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*).<sup>12</sup>

Dalam bagian ini peneliti harus mempertegas teknik apa yang digunakan dalam mengadakan pengecekan keabsahan data yang ditemukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik untuk pengecekan keabsahan data dalam proses penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Pengamat yang tekun

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang dicari. Jadi kalau perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

### 2. Triangulasi

Triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang laindiluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan laporan hasil penelitian dan agar dapat dicerna secara runtut, maka peneliti membuat sistematika pembahasan dengan

---

<sup>12</sup>Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 171.

mengelompokannya menjadi lima bab yang mana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan satu sama lain.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan hal umum terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II : SEWA MENYEWAKAN DAN WANPRESTASI DALAM ISLAM**

Bab ini menjelaskan landasan teori yang berkaitan dengan masalah masalah sewa menyewa. Seperti pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, syarat dan rukun dalam sewa menyewa serta macam-macam sewa menyewa menurut hukum Islam. Kemudian yang kedua landasan teori yang berkaitan wanprestasi dalam hukum Islam. Seperti pengertian wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, akibat wanprestasi.

**BAB III : PRAKTIK SEWA MENYEWAKAN ALAT WIFI (ANTON WIFI) DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini adalah pemaparan data-data yang telah dihimpun penulis dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan oleh penulis. Bab ini berisi gambaran umum “ANTON WIFI”, praktik sewa menyewa alat wifi “ANTON

WIFI” di Desa Singgahandan penyelesaian wanprestasi dalam persewaan alat wifi “ANTON WIFI” di Desa Singgahan.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA ALAT WIFI “ANTON WIFI” DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini adalah pokok dari skripsi yang memaparkan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek sewa menyewa alat wifi “ANTON WIFI” di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogodan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam persewaan alat wifi “ANTON WIFI” di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab yang didalamnya menguraikan kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian sebagai masukan-masukan untuk berbagai pihak yang berkaitan.

## BAB II

### *IJARAH* DAN WANPRESTASI DALAM ISLAM

#### A. *Ijārah*

##### 1. Pengertian *Ijārah*

*Al-Ijārah* berasal dari kata *Al-Ajr* yang arti menurut bahasanya ialah al-‘iwadh yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti upah.<sup>1</sup> Secara bahasa, ijarah berasal dari kata *ajāra-ya’juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan.<sup>2</sup> secara istilah, pengertian *ijārah* ialah akad atas beberapa manfaat atas pergantian. Adapun pengertian *ijārah* yang dikemukakan oleh para ulama madhap sebagai berikut.

- a. Menurut ulama Hanafiyah bahwa ijarah ialah:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ عَنِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan.”

- b. Menurut ulama Malikiyah bahwa ijarah ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنفَعَةِ الْآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْقُولَاتِ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan juga untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”

<sup>1</sup> Atik Abidah, *fiqh mu’amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006),87

<sup>2</sup> Dr.Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015),195

c. Menurut Sayyid sabiq ijarah ialah:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَاضٍ

“Jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.”<sup>3</sup>

Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut.

Di dalam istilah Hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan “*Mu’ajjir*”, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan “*Musta’jir*”, benda yang disewakan diistilahkan dengan “*Ma’jur*” dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan “Ajaran atau Ujrah”.

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*Mu’ajjir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*Ma’jur*) kepada pihak penyewa (*Musta’jir*), dan dengan diserahkannya manfaat barang benda

---

<sup>3</sup> Qumarul Huda, *Fiqh Mu’amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011),78

maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (Ujrah).<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar hukum atau landasan hukum *ijārah* adalah al-Quran, al-hadist dan *ijmā'*. Dasar hukum ijarah dari Alquran antara lain adalah;

### a. Surat at-Thalaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ<sup>ج</sup>

Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.<sup>5</sup>

### b. Surat al-Qashash: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ<sup>ص</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ<sup>٢٦</sup>

Artinya: “Salah seseorang dari wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.<sup>6</sup>

Selain dasar hukum dari ayat Alquran juga ada dasar hukum dari hadist rasulullah saw.

لَعَنَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

أَعْطُوا الْأَجِيرَةَ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرَقُهُ

<sup>4</sup> Chairaman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 52-53

<sup>5</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 559

<sup>6</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 388

Artinya: “Dari Ibn Umar r.a., beliau berkata: Rasulullah S.A.W Bersabda: Berikanlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya. Diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah.”<sup>7</sup>

Dalam hadist lain, Rasul juga Bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اِخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: “Dari ibn ‘Abbas r.a. ia berkata: beliau Nabi saw. Pernah melakukan bekam dan membayar upah terhadap tukang bekam tersebut”. *Diriwayatkan oleh bukhari*”.<sup>8</sup>

### 3. Syarat dan Rukun *ijārah*

Untuk sahnya sewa-menyewa, pertama harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak sudah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya.

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam *Asy-Syafi'i* dan *hambali* menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (*balig*), perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa adalah

---

<sup>7</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn majah*, jilid 2 (Beirut: Daral Fikri, 1415H), 20.

<sup>8</sup> Imam Bukhori, *Shahih Bukhari* juz III ( Jeddah: Al-Haramain, t.th.), 349.

tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (berakal).<sup>9</sup>

Adapun bagi orang yang berakad *ijārah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan anantara lain adalah:

- a. *Shighat ijāb qabūl* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *ijāb qabūl* sewa-menyewa dan upah-mengupah.

yang dimaksud dengan *shighat* transaksi *ijārah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *mūta'aqīdain*, yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa, mempekerjakan, atau semisal ungkapan”. aku meminjamkan rumah ini kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian”. hal ini karena pinjam meminjam dengan upah berarti *ijārah*. bisa juga dengan lafal “aku berikan manfaatnya kepadamu selama sebulan dengan harga sekian” atau “aku berdamai denganmu agar kamu menghuni rumah ini selama sebulan dengan harga sekian”.kemudian orang yang menyewa berkata “aku terima”. jika *mūta'aqīdain* mengerti maksud lafal shighat, maka *ijārah* telah sah apapun lafal yang digunakan karena syar,I pembuat syariat, Allah SWT/RasulNya. tidak membatasi lafal transaksi, tetapi hanya menyebutkan secara umum.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Chairaman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 52-53

<sup>10</sup> Abdullah bin Muhammad ath thoyyar dkk, *ensiklopedi fiqh muamalah* (Yogyakarta: maktabah al hanif griya wirakerten indah, 2004), 317



- b. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.<sup>11</sup>
- c. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diiseraikan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya (khusus sewa-menyewa).
- d. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.
- e. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *shara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- f. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>12</sup>

Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka pihak penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewanya kepada pihak pemilik semula (yang menyewakan). Adapun ketentuan pengembalian obyek sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

- a. Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan/ pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya, misalnya sewa-menyewa kendaraan.

---

<sup>11</sup> Atik Abidah, *fiqh mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006),91

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)/,118

- b. Apabila obyek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya, misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa rumah.
- c. Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.<sup>13</sup>

Adapun kewajiban pihak penyewa sebatas pada perawatan, seperti jaga kebersihan dan tidak merusak. Sebab di tangan pihak penyewa barang sewaan sesungguhnya merupakan amanat.

Akad *ijārah* dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa (*ijārah*). Dengan demikian tujuan *ijārah* dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal. Sedangkan dari pihak pemilik, *ijārah* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa.<sup>14</sup>

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ijārah* ada (4) empat, yaitu:

- a. *Mūta'aqīdain* (dua pihak yang melakukan transaksi). Yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa. Ada dua syarat bagi *mūta'aqīdain*, yaitu sebagaimana berikut:

---

<sup>13</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 148.

<sup>14</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 188.

- 1) Mempunyai hak tasharruf (membelanjakan harta. Jadi, tidak sah *ijārah* yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk.
  - 2) Keduanya melaksanakan transaksi *ijārah* secara suka sama suka. Jika terjadi pemaksaan, *ijārah* tidak sah.
- b. *Shighat* akad yakni bahasa transaksi yakni *ijāb* dan *qabūl* Yang dimaksud dengan shighat transaksi *ijārah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *mūta'aqīdāin*, yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa, mempekerjakan, atau semisal ungkapan “Aku meminjamkan rumah ini kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian”. Hal ini karena pinjam-meminjam dengan upah berarti *ijārah*. Bisa juga dengan lafal “Aku berikan manfaatnya kepadamu selama sebulan dengan harga sekian” atau “Aku berdamai denganmu agar kamu menghuni rumah ini selama sebulan dengan harga sekian”. Kemudian orang yang menyewa berkata “Aku terima”. Jika *mūta'aqīdāin* mengerti maksud lafal shighah, maka *ijarah* telah sah apa pun lafal yang digunakan karena syari' (pembuat syari'at, Allah/ Rasul-Nya) tidak membatasi lafal transaksi, tetapi hanya menyebutkan secara umum.
- c. *Ma'qūd'alaīh* (manfaat yang ditransaksikan).

Ada lima syarat bagi *ma'qūd'alaīh*, yaitu sebagaimana berikut.

- 1) Manfaat barang yang disewakan.
- 2) *Ijārah* hanya pada manfaat barang yang ditransaksikan, bukan untuk menghabiskan atau merusak barang tersebut karena *ijārah* tidak sah kecuali pada manfaat suatu barang, sedangkan barangnya tetap ada.
- 3) Manfaat pada *ijārah* adalah sesuatu yang mubah.
- 4) Manfaat barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syar'i. Jadi, tidak sah menyewakan binatang yang melarikan diri, tidak boleh menyewakan barang hasil kejahatan, atau menyewakan sesuatu kepada orang jahat.
- 5) Manfaat sesuatu yang disewakan dapat diketahui sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya perselisihan.

d. Upah

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijārah*. Upah/pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya.

**4. Macam-macam *ijārah***

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ijārah*, maka *ijārah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

- a. *Ijārah 'ala al-manāfi'*, yaitu ijarah yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijārah* ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh *shara'*.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijārah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad ijarah dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.

Sementara itu ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijārah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijārah* terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad *ijārah* terjadi. Karena akad *ijārah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.

Namun demikian ada akad *ijārah'ala al'manāfi* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:

- 1) *ijārah al-'ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu'jir*) memberi izin untuk ditanami tanaman apa saja.
  - 2) Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.
- b. *Ijārah 'ala al-'ammaal ijārah*, yaitu ijarah yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (*ājir*).<sup>15</sup>

*Ājir* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *ājir khaṣṣ* dan musytarak. Pengertian *ājir khaṣṣ* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain

---

<sup>15</sup> Qumarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 85

dapat digolongkan dalam akad *ijārah khaṣṣ* ini. Jumhur ulama mengatakan seorang suami tidak boleh menyewa istrinya untuk menyusukan anaknya karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban istri. Bahkan Imam Malik menambahkan, suami dapat memaksa istrinya menyusukan anaknya (jika dia menolak). Namun menurut Ahmad, boleh menyewa istri sendiri untuk menyusukan anaknya.

Namun jumhur ulama sepakat membolehkannya asal yang disewa buka istrinya sendiri, tetapi wanita lain. Dalam pemberian upah kepada wanita lain yang disewa, perlu adanya kesepakatan masa menyusui, melihat langsung anak yang akan disusuidan juga tempat menyusunya di rumah sendiri atau tempat lain. Wanita yang sudah menyusui seorang anak, dia tidak boleh menyusui bayi yang lain, karena penyusuan di sini dinilai sebagai *ājir khaṣṣ* (pekerja khusus). Adapun *ājir musytarak* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.

Pembagian *ājir* seperti di atas mempunyai akibat terhadap tanggung jawab masing-masing. *Ājir khaṣṣ*, menurut empat ulama madhah tidak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya sesuatu ketika dia bekerja pada majikannya, sepanjang itu bukan akibat kelalaiannya. Adapun dalam *ājir musytarak*, para ulama berbeda

pendapat. Menurut kelompok Hanafiyah dan Hanabilah bahwa ajir musytarak sama dengan *ājir khaṣṣ* dalam tanggung jawabnya. Adapun menurut Malikiyah, *ājir musytarak* harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rusak atau hilangnya benda yang dijadikan obyek pekerjaannya.<sup>16</sup>

## 5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian atau akad, termasuk akad sewa-menyewa atau *ijārah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa.

### a. Pihak *Mu'jir*

- 1) Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
- 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
- 3) Memberikan si penyewa kenikmatan atau manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.
- 4) Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangai pemakaian barang.
- 5) Ia berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
- 6) Menerima kembali barang obyek perjanjian di akhir sewa.

---

<sup>16</sup> Ibid, 86-88



b. Pihak *musta'jir*

- 1) Ia wajib memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu, menurut persetujuan yang dipersangkakan berhubung dengan keadaan.
- 2) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
- 3) Ia berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya.
- 4) Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewa.
- 5) Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang disewa.<sup>17</sup>

**6. Berakirnya Akad *Ijārah***

*ijārah* merupakan jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh (pembatalan) pada salah satu pihak, kecuali jika adanya faktor yang mewajibkan terjadinya fasakh. Faktor-faktor yang menyebabkan *ijārah* menjadi fasakh. Antara lain:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika barang sewaan berada di tangan menyewa (*musta'jir*). Benda yang disewakan rusak, seperti rumah yang disewa roboh atau binatang yang disewa mati, atau benda yang di *ijārahkan* rusak, misalnya baju yang diupahkan untuk dijahit dan tidak mungkin untuk memperbaikinya. Menurut jumhur ulama, kematian pada salah satu orang yang berakad tidak dapat

---

<sup>17</sup> Anshori, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, 73-74

memfasakh *ijārah*, karena ahli warisnya dapat menggantikan posisinya, baik sebagai *mu'jir* atau *musta'jir*. Namun ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa akad *ijārah* berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad. Selanjutnya ulama Hanafiyah menabahkan, bahwa benda *ijārah* tidak boleh dijual kecuali atas izin *musta'jir*, atau dia mempunyai hutang sehingga benda itu disita pihak berwajib untuk membayar hutangnya.

- b. Terpenuhinya manfaat benda *ijārah* atau selesainya pekerjaan dan juga berakhirnya waktu yang telah ditentukan, kecuali apabila ada alasan yang melarang memfasakhnya, seperti masa *ijārah* terhadap tanah pertanian yang telah habis masa sewanya sebelum tiba masa panennya. Dalam kondisi demikian, status benda *ijarah* masih berada ditangan penyewa (*musta'jir*) dengan syarat dia harus membayar uang sewa lagi kepada pemilik tanah (*mu'jir*) sesuai kesepakatan.<sup>18</sup>
- c. Terjadinya aib pada barang sewaan maksudnya pada barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Qumarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011),88-89

<sup>19</sup> Chairaman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),57

## **B. Wanprestasi dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Dalam suatu perjanjian atau kontrak terhadap dua macam subyek yaitu pihak yang berhutang disebut kreditur dan pihak yang memberikan piutang disebut debitur. Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bahwa kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bahwa debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.

Apabila pihak debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak atau perjanjian maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Istilah wanprestasi atau yang dalam ranah hukum perdata di Indonesia sering disebut juga ingkar janji atau cidera janji berasal dari bahasa belanda yaitu dari kata “wan” yang artinya tidak ada, sedangkan kata “prestasi” yang artinya kewajiban. Jadi wanprestasi berarti prestasi

buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu prestasi<sup>20</sup>.

Menurut pasal 1234 KUH perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian. Perikatan ditunjukkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.<sup>21</sup>

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang. Wanprestasi menurut hukum islam adalah bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana semestinya, maka terjadilah kesalahan di pihak debitur. Kesalahan dalam fikih disebut juga at-ta'adi yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syariat. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.<sup>22</sup>

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban. Sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur.

---

<sup>20</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1984), 45.

<sup>21</sup> Subekti Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradya Paramita, 2008), 323.

<sup>22</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, 1982), 20.

Seorang kreditur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak dipindahkannya maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan apakah disebut wanprestasi atau tidak.<sup>23</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Sementara itu, wanprestasi timbul apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan, misalnya lalai atau ingkar janji. Adapun bentuk dari wanprestasi bisa berupa empat kategori yakni:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>24</sup>

## 3. Akibat Suatu Wanprestasi

Ada empat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

- a. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu kreditur

---

<sup>23</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 180.

<sup>24</sup> Advendi Simanungsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2008),28

berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tetap pada waktunya.

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1234 KUH perdata ).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah wanprestasi. Kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya.<sup>25</sup>

Menurut simanungsong ada tiga akibat suatu wanprestasi yakni berupa hukuman dan dapat digolongkan menjadi tiga kategori yakni:

- a. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi) meliputi tiga unsur yakni biaya, rugi dan bunga.
- b. pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain baik uang ataupun barang, maka harus dikembalikan sehingga perjanjian itu diadakan.

---

<sup>25</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, 181.

- c. Peralihan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian.<sup>26</sup>

#### 4. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Hukum Islam

Penyelesaian dalam hukum perikatan dalam islam itu ada tiga yaitu jalan perdamaian (*shulhu*), arbitrase (*tahkim*) dan proses peradilan (*al Qadha*).

##### a. *Shulhu*

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (*shulhu*) antara kedua belah pihak. Dalam *fikih* pengertian *shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakiri sengketa.

Dikatakan sebagai perjanjian, karena di dalamnya terdapat dua belah pihak yang bertentangan. Pihak yang mengadakan perdamaian dalam islam diistilahkan dengan "*muṣhalih*", persoalan yang disengketakan disebut "*muṣhalih 'anhu*", dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakiri pertikaian dinamakan "*muṣhalih 'alaihi*".

---

<sup>26</sup> Ibid., 33.

Perdamaian dalam islam sangat dianjurkan, dan ternyata dalam prakteknya di Indonesia pun ketika terjadi sengketa di bidang keperdataan, apabila diajukan kemuka hakim, hakim harus mengupayakan untuk terjadinya perdamaian diantara pihak-pihak yang sedang bersengketa. Apabila perdamaian tercapai, maka akan dituangkan dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan hakim yang menyidangkan sebagai suatu putusan yang bersifat *final and binding* (terakhir dan langsung mengikat).<sup>27</sup>

Pelaksanaan shulhu ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- 1) Dengan cara '*ibra*' (membebaskan debitor dari sebagian kewajibannya)
- 2) Dengan cara mufadhah (penggantian dengan yang lain)

Di sini tampak adanya pengorbanan dari masing-masing pihak untuk terlaksananya perdamaian. Jadi, dalam perdamaian ini tidak ada yang mengalah total, ataupun penyerahan keputusan pada pihak ketiga.<sup>28</sup>

*b. Tahkim*

Istilah *tahkim* secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Dalam hal ini *hakam* ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bukan oleh pihak pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh

---

<sup>27</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 153.

<sup>28</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 96.



yang bersengketa. Penyelesaian yang dilakukan oleh *hakam* dikenal di abad modern dengan sebutan arbitrase.

Dari pengertian *tahkim* di atas dan apa yang dapat dipahami dari kajian fiqh arbitrase adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *hakam* yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa untuk mengakhiri, dan dua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh *hakam* atau *hakam* yang mereka tunjuk itu.<sup>29</sup>

Sebagaimana kita tahu, para pelaku pengguna ekonomi syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara bank dan nasabah. Bila pun terjadi perselisihan pendapat, baik penafsiran maupun pelaksanaan isi perjanjian, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan berdasarkan musyawarah. Meski demikian, masih ada kemungkinan perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Kemungkinan seperti ini kian besar, terlebih dalam kehidupan ekonomi syariah yang kian beragam.<sup>30</sup>

c. *Al Qādha*

*Al Qādha* menurut istilah fiqh kata ini berarti menetapkan hukum *shara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan

---

<sup>29</sup> Dewi, *Hukum Perikatan Islam*, 98-99.

<sup>30</sup> Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, 205.

semacam ini berwenang menyelesaikan perkara tertentu yang mencakup masalah keperdataan, termasuk hukum keluarga, dan tindak pidana. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut *qādhī* (hakim). Penyelesaian sengketa melalui peradilan melewati beberapa proses, salah satunya pembuktian. Alat bukti menurut hukum Islam yaitu:

- 1) *Ikrar* (pengakuan para pihak mengenai ada tidaknya sesuatu)
- 2) *Syahaḍat* (persaksian)
- 3) *Yamīn* (sumpah)
- 4) *Maktūbah* (bukti tertulis seperti akta dan surat keterangan)
- 5) *Riḍḍah* (murtad)
- 6) *Tabayyun* (upaya perolehan kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksaan majelis pengadilan yang lain daripada majelis pengadilan yang memeriksa)
- 7) Alat bukti bidang pidana seperti pembuktian secara kriminologi.<sup>31</sup>

### C. Kajian Pustaka

Skripsi yang membahas masalah sewa menyewa diantaranya skripsi yang ditulis oleh Agung Mahmudi pada tahun 2009 yang berjudul “Analisis Fiqh Terhadap Praktek sewa menyewa Antara Pengelola dan pemilik rental komputer” (studi kasus di rental computer Microcomp Ponorogo) dengan kesimpulan akad sewa dalam islam dipandang sah

---

<sup>31</sup> Ibid.

apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, sehingga akad yang terjadi di rental Microcomp sudah sesuai dengan fiqh karena sudah sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab serta tidak ada yang dirugikan.<sup>32</sup>

Kemudian skripsi Kurnia Ramadhani pada tahun 2012 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa menyewa Rumah Di Perumahan Gresimai Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”, dengan kesimpulan akad sewa rumah tidak sesuai dengan hukum islam, karena adanya perubahan akad sepihak yang dilakukan pemilik rumah dan merugikan pihak penyewa. Adapun penetapan harga sewa di perumahan Grismai Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, tidak sah menurut hukum islam karena adanya penambahan nilai harga dari pemilik rumah.<sup>33</sup>

Dan kemudian skripsi Yahya Firlana pada tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi TV Berlangganan Indihome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia TBK. Divisi Regional Ponorogo” dengan kesimpulan bahwa tujuan hukum islam untuk maslahat atau kepentingan dan kebijakan umat manusia, serta menghindarkan mereka dari kerusakan dan bahaya dunia akhirat. Ganti rugi atau denda merupakan solusi yang ditempuh oleh keduanya. Besaran ganti rugi atau

---

<sup>32</sup> Agung Mahmudi , *Analisis Fiqh Terhadap Praktek sewa menyewa Antara Pengelola dan pemilik rental computer*, (studi kasus di rental computer Microcomp Ponorogo) Skripsi: STAIN Ponorogo, 2009.

<sup>33</sup> Kurnia Ramadhani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa menyewa Rumah Di Perumahan Gresimai Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*, Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012.

denda yang diberikan tersebut telah melalui musyawarah atau kesepakatan para pihak.<sup>34</sup>

Dari hasil pemaparan diatas sejauh kemampuan penulis, belum ada karya tulis yang secara khusus membahas tentang sewa menyewa alat wifi. Maka, penelitian ini akan membahas tentang sewa menyewa alat wifi yang terjadi di Desa singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.



---

<sup>34</sup> Yahya firlana, *Tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi TV berlangganan Indihome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia TBK. Divisi Regional Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

**BAB III**

**PRAKTIK TERHADAP SEWA MENYEWA ALAT WIFI “ANTON WIFI”**

**DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN PULUNG KABUPATEN**

**PONOROGO**

**A. Data Umum**

1. Gambaran Umum Anton Wifi

Anton Wifi adalah salah satu pengusaha sewa-menyewa alat wifi di ponorogo. Anton Wifi terletak di Dukuh Cengkir Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini sangat strategis karena berada di kawasan pegunungan yang agak sulit untuk mendapatkan sinyal internet.

Anton Wifi didirikan oleh saudara Anton. Anton Wifi didirikan pada tanggal 9 januari 2016. Satu tahun pertama, yakni sampai dengan tahun 2017, Anton Wifi masih mencoba mengembangkan usaha di daerah sendiri, namun Anton Wifi mulai menyewakan alat wifi sesuai dengan saran dari daerah sekitar dengan biaya yang bisa dijangkau oleh pelanggan. Hal ini sebagai usaha melebarkan sayap selain juga untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggan. Sewa-menyewa alat wifi ini juga yang menjadi cikal bakal Anton Wifi untuk menambah area yang digunakan untuk pelayanan wifi.<sup>1</sup>

Saat ini Anton Wifi juga sudah melayani pemesanan sewa-menyewa alat dengan system online melalui aplikasi *blackberry*

---

<sup>1</sup> Anton, *Hasil Wawancara*, 11 januari 2019

*messenger, whatsapp, dan instagram. Anton Wifi juga sudah melayani pelanggan dari luar kecamatan. Hal ini adalah wujud nyata dari pesatnya perkembangan Anton Wifi yang telah memiliki jaringan konsumen tidak hanya dari Desa singgahan, tetapi juga sudah menjangkau luar kecamatan karena harga yang ditawarkan lebih murah dari jual beli pemasangan wifi yang lain.*

Karena permintaan konsumen juga, akhirnya Anton Wifi juga melayani jual beli alat untuk keperluan apabila ada alat yang rusak. Alat yang tersedia di Anton Wifi hanya alat dengan kualitas menengah kebawah. Hal ini karena pemesanan alat hanyalah pelengkap dalam bisnis Anton Wifi. Meskipun demikian, peminat sewa-menyewa alat wifi juga sangat banyak karena mudahnya proses dan harga yang sangat terjangkau.<sup>2</sup>

## 2. Sumber Internet

Kominfo memberikan fasilitas pelayanan wifi yang pusatnya berada di gedung Viber di Jakarta. Kemudian ada beberapa perusahaan yang menggunakan fasilitas tersebut untuk disalurkan untuk kepentingan diantaranya PT Telkom, PT LNJ (Lintas Jaringan Nusantara), Biznet, dan lain-lain. Untuk perusahaan tersebut harus menjadi anggota APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). Lalu (Anton Wifi) menggabung untuk menyalurkan jual beli wifi melewati PT. LNJ untuk diperjualbelikan kepada konsumen yang membutuhkan. Dalam hal ini

---

<sup>2</sup> Anton, *Hasil Wawancara*, 9 januari 2019

Anton Wifi menggunakan tower yang ada di Sukun karena tidak bisa menangkap sinyal secara langsung, kemudian sinyal internet tersebut dipancarkan ke Desa Singgahan. Dalam proses penyaluran Anton Wifi membeli kabel *fiber optical* untuk memperlancar proses sinyal tersebut.<sup>3</sup>

### 3. Data Pelanggan

Pada awalnya, yaitu Agustus 2016, pelanggan yang memakai wifi yakni sekitar 25 pelanggan. Lalu dalam promosi ditingkatkan agar pelanggan semakin bertambah. Namun dipertengahan tahun 2017, banyak bermunculan pengusaha wifi lain yang banting harga yang jauh dibawah pasaran. Dari situ persaingan mulai tidak kondusif. Seiring berjalannya waktu, banyak pengusaha wifi yang semakin tidak baik, seperti halnya menjatuhkan pengusaha yang lain agar mendapatkan pelanggan yang banyak. Tapi di sekitar awal tahun 2018 lalu, banyak pengusaha wifi lain yang berkurang dikarenakan bangkrut sehingga peluang untuk mendapatkan pelanggan lebih besar. Usaha sewa menyewa alat wifi ini merupakan usaha yang dibantu dua orang untuk mengelola media sosial sebagai alat promosi. Pada saat ini pelanggan yang menyewa alat wifi ini berjumlah sekitar 150 pelanggan lebih. Untuk daerah wilayah pelanggan saat ini antara lain:

- a) Desa Singgahan
- b) Kecamatan Pulung
- c) Kecamatan Sokoo

---

<sup>3</sup> Anton, *Hasil Wawancara*, 9 januari 2019

- d) Kecamatan Pudak
- e) Desa Sukun
- f) Desa Bedrug
- g) Desa Sugihan
- h) Desa Patik

## **B. Data Khusus**

1. Data Khusus Pelaksanaan akad sewa menyewa alat wifi “Anton Wifi” di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Anton Wifi mulai melayani sewa-menyewa alat wifi pada tahun 2016. Sewa-menyewa di Anton Wifi ini merupakan pengembangan dari jual beli yang sebelumnya dimaksudkan hanya untuk menambah variasi obyek jual beli di Anton Wifi. Seiring berjalannya waktu, banyak konsumen yang menghendaki untuk memasang wifi dalam jumlah yang banyak.

Alat yang bisa disewakan di Anton Wifi ini cukup variatif, mulai kabel, router, penangkap sinyal atau AP (*access point*) dan lain-lain. Mengenai kualitas alat yang digunakan, di Anton Wifi ini bisa menyediakan alat mulai dari kualitas standar hingga kelas paling bagus. Sehingga harga yang paling mahal tentunya akan berpengaruh terhadap kecepatan sinyal wifi tersebut.<sup>4</sup>

Yogha berkata “mekanisme sewa menyewa di Anton Wifi adalah dengan datang kerumah bapak Anton dan menyatakan kehendak untuk

---

<sup>4</sup> Anton, *Hasil Wawancara*, 9 januari 2019



memasang wifi. Biasanya pelanggan yang akan menyewa alat wifi di sini tergantung harga yang di pilih mulai dari Rp.800.000,00-Rp.1.600.000,00 dan itu sudah termasuk pembayaran dalam waktu satu bulan.” Kemudian nanang berkata “pelanggan diminta untuk meninggalkan nomor *handphone* yang bisa dihubungi atau meninggalkan pin *blackberry messenger*, hal ini bertujuan untuk memberi tahu bahwa wifi tersebut sudah bisa di gunakan atau belum.”<sup>5</sup> Ketika saat proses pemasangan, pelanggan diperbolehkan untuk meninggalkan DP sesuai kemampuan pelanggan tanpa ada paksaan dari Anton Wifi. Pelanggan juga diperbolehkan tidak meninggalkan DP apabila pelanggan menginginkan pembayaran dilakukan ketika sinyal internet tersebut sudah bisa digunakan”<sup>6</sup>

Anton Wifi akan memberi tahu bahwa sinyal internet sudah bisa digunakan atau belum kepada pelanggan. Lalu setelah dikonfirmasi bahwa sinyal internet sudah bisa digunakan pelanggan disuruh mencoba untuk menggunakan sinyal internet tersebut, namun sinyal internet ini belum sesuai dengan kecepatan yang dikatakan di awal. ketika pelanggan menginginkan kecepatan internet yang cepat dan stabil maka harus membayar dengan harga yang relatif mahal yakni Rp. 400.000,00.

Setelah pelanggan sudah memberi tahu kepada pihak Anton Wifi bahwa sinyal internet bisa digunakan maka proses selanjutnya adalah membayar administrasi yang telah ditentukan atau disepakati oleh kedua

---

<sup>5</sup> Yogha dan Nanang, *Hasil Wawancara*, 12 Januari 2019

<sup>6</sup> Noto, *Hasil Wawancara*, 12 Januari 2019

belah pihak. Di Anton Wifi, pelanggan bisa mengubah kecepatan sinyal internet sesuai dengan keinginan pelanggan, tetapi kecepatan internet tersebut dibatasi sampai dengan 5 Mbps. Biasanya untuk kebutuhan bisnis seperti warung, rumah makan dan tempat sekolah, itu kebanyakan menggunakan dengan kecepatan 5 Mbps. Lain lagi halnya untuk rumah pribadi biasanya kecepatan 1 Mbps dan bisa cepat apabila pengguna hanya 2-4 orang (hp). Jadi, apabila wifi rumahan dipakai untuk 5 orang ke atas maka dapat dipastikan bahwa sinyal internet itu menjadi lambat.<sup>7</sup>

Setelah itu, pelanggan diminta membayar bulanan yang telah disepakati di awal yakni setiap tanggal awal internet bisa digunakan, sehingga para pelanggan sudah menyiapkan uang untuk diberikan kepada pihak Anton Wifi untuk di data dan diberikan kwitansi pembayaran apabila sudah membayar.<sup>8</sup> Namun masih ada juga pelanggan yang tidak ada di rumah ketika saat diambil uang bulanannya. Sehingga pihak Anton Wifi juga harus kembali lagi ke rumah pelanggan untuk mengambil uang bulanan.

Pada saat penggunaan wifi, sebagian dari pelanggan komplain terkait sinyal yang jelek. pelanggan merasa bahwa kecepatan internet sangat lambat. Kemudian komplain kepada Pak Anton “Pak wifimu kok lambat banget to?”<sup>9</sup> lalu Sugianto Menjawab “Tambahi saja iuran bulanannya agar bisa cepat dan stabil.” Namun untuk masalah ini

---

<sup>7</sup> Anton, *Hasil Wawancara*, 9 januari 2019

<sup>8</sup> Yogha dan Nanang, *Hasil Wawancara*, 12 Januari 2019

<sup>9</sup> Dwi, *Hasil Wawancara*, 19 Januari 2019

pelanggan tidak mau komplain lagi dikarenakan hanya ada Anton Wifi yang melakukan jual beli pemasangan wifi di daerah tersebut.

Di Anton Wifi, terdapat sebuah alat untuk membagi kecepatan sinyal internet tersebut, yaitu Mikrotik. Jadi pengusaha yang menjual belikan sinyal internet wifi dapat dipastikan bahwa pengusaha tersebut menggunakan mikrotik. Ketika menanyakan kepada Anton tentang alasannya mengapa kecepatan internet tak kunjung stabil tersebut, ia mengatakan bahwa ia mengurangi dan membagi kecepatan internet tersebut ke pelanggan lain. Anton juga mengatakan bahwa Mikrotik tersebut belum sesuai dengan prosedur karena pelanggan yang makin banyak dan alat mikrotik yang masih lama, sehingga apa bila Mikrotik semakin panas maka dapat dipastikan bahwa kecepatan internet semakin rendah.<sup>10</sup>

Dalam praktik penyewaan alat wifi di Anton wifi itu terjadi ketidakjelasan dalam menggunakan alat tersebut. Yaitu ketika seorang pelanggan menyewa alat wifi tersebut pelanggan diharuskan membayar seharga Rp.800.000,00 dan itu sudah termasuk biaya satu bulan ke depan, ketika seorang pelanggan sudah tidak menggunakan jasa Anton wifi pelanggan diharuskan membayar iuran bulanan yang telah disepakati karena pihak Anton wifi tidak segera mengambil alat yang sudah tidak dipakai selama menggunakan jasa wifi, Sehingga pelanggan keberatan dalam melakukan pembayaran tersebut. Dalam hal ini, praktik yang

---

<sup>10</sup> Anton, *Hasil Wawancara*, 19 januari 2019

dilakukan dalam anton wifi secara tidak langsung melakukan pemaksaan untuk selalu membayar iuran bulanan selama alat penyewaan tersebut berada di tangan pelanggan.

Secara sederhana, mekanisme sewa-menyewa alat wifi dapat digambar seperti berikut ini:

- a) Melakukan perjanjian jual beli wifi dengan menyatakan kehendak untuk menggunakan wifi sesuai keinginan masing-masing pihak berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- b) Membuat kesepakatan tentang spesifikasi alat yang digunakan dengan rincian yang detail agar terhindar dari unsur spekulasi. Spesifikasi yang disepakati ini meliputi jenis, tipe, kualitas alat yang digunakan.
- c) Proses pemasangan alat ini akan memakan waktu beberapa hari. Proses pemasangan alat ini meliputi proses survei tempat yang akan di pasang wifi. Penentuan tempat penangkap sinyal, apakah jauh atau tidak dari pusat Anton Wifi.
- d) Percobaan internet ini dilakukan oleh pelanggan setelah proses pemasangan alat selesai. Pelanggan dinyatakan aktif setelah masa trial 1 x 24 jam telah dilaksanakan sejak pemasangan.
- e) Proses pelunasan harga ini merupakan akhir dari akad pemasangan wifi ini sekaligus wujud dari tercapainya maksud dan tujuan akad kedua belah pihak.

## 2. Data Khusus Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa “Anton Wifi” Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Dalam setiap kegiatan usaha bisnis, tentu sedikit banyak terdapat permasalahan antara kedua pihak, yakni pengusaha dan konsumen. Proses pemenuhan hak dan kewajiban diantara kedua pihak tentu tidak semudah yang dilihat. Banyak faktor-faktor yang mampu memengaruhi kepuasan kedua belah pihak. Begitu juga di Anton Wifi, ada beberapa masalah yang muncul dalam kegiatan usahanya, salah satunya adalah penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa alat wifi yang dilakukan oleh pengusaha dan pelanggan.

Wanprestasi dalam sewa menyewa yang dilakukan oleh Anton Wifi berawal dari perjanjian sewa menyewa alat wifi yakni pengusaha tidak mau memperbaiki alat wifi yang telah rusak dan itu telah bertentangan dengan hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa.<sup>11</sup>

Rida yang ditemani temannya bernama Dwi berkunjung ke Anton Wifi untuk memastikan bahwa Rida akan menggunakan wifi dan akan menjadi pelanggan pengguna internet Anton Wifi serta memberikan uang persekot sejumlah Rp.400.000,00. Kemudian pihak Anton Wifi dalam hal ini diwakili oleh Anton, mencatat Rida untuk kemudian nanti diberikan tawaran beberapa spesifikasi alat yang lebih jelas. Beberapa hari kemudian, Anton menghubungi Rida melalui whatsapp dan memberikan beberapa opsi alat yang akan digunakan sesuai dengan

---

<sup>11</sup> Transkrip Observasi, 26 desember 2018

spesifikasi alat yang dibutuhkan. Kemudian Rida memilih salah satu spesifikasi alat dari beberapa spesifikasi alat yang ditawarkan. Rida juga memutuskan untuk semua proses dilakukan oleh pihak Anton Wifi.<sup>12</sup> Setelah itu, Anton memberitahukan bahwa biaya yang ditanggung pelanggan sebesar Rp.800.000,00 kemudian Rida pun menyetujui kesepakatan tersebut. Selanjutnya, Anton meminta Rida untuk menunggu beberapa hari sampai proses selesai dan berjanji untuk segera memberitahu Rida apabila proses pengerjaan wifi tersebut telah selesai dibuat. Rida juga tidak meminta batas waktu wifi tersebut. Artinya tidak ada tenggang waktu untuk pengerjaan wifi yang disepakati kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Setelah beberapa hari, proses pengerjaan wifi Rida telah selesai dibuat dan sudah bisa digunakan untuk penggunaan internet. Sesuai janjinya, Anton pun memberitahu Rida bahwa pengerjaan wifi telah selesai dan sudah bisa digunakan untuk mendownload game, berkomunikasi dan yang lainnya. Sehingga total harga yang harus dibayar adalah Rp.800.000,00 dikurangi uang persekot sejumlah Rp400.000,00 menjadi Rp.400.000,00. Wifi tersebut sudah bisa digunakan sesuai dengan spesifikasi di awal yakni dengan TP Link dan Repeater Kualitas menengah.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Rida, *Hasil Wawancara*, 28 Januari 2019

<sup>13</sup> Dwi, *Hasil Wawancara*, 28 Januari 2019

<sup>14</sup> Anton, *Hasil Wawancara*, 24 Januari 2019

Setelah beberapa bulan penggunaan, Rida merasa bahwa internet tidak bisa digunakan. Rida juga mengajak temannya Dwi menggunakan wifinya untuk menggunakan internet yang sudah ia pasang. Namun, tiba-tiba Dwi mengatakan bahwa internet tersebut tidak bisa digunakan. Setelah itu Rida Pergi ke Anton Wifi untuk komplain karena internet tidak bisa digunakan dan membawa surat perjanjian. lalu pihak Anton Wifi memberikan solusi yakni menunggu pembenahan dari pengusaha. Setelah beberapa hari menunggu pengusaha tidak juga segera memperbaiki alat wifi tersebut. Karena merasa kecewa Rida kembali menghubungi pihak Anton Wifi lalu alat yang sudah terpasang disuruh mengambil kembali karena perbaikan tidak segera dilakukan. Hal ini diabaikan oleh pihak Anton Wifi karena melanggar perjanjian tersebut tidak ada.

Rida mengalah dan membeli alat wifi tersebut dengan biaya sendiri, karena apabila perkara ini diajukan ke pengadilan uang yang Rida keluarkan lebih banyak dibandingkan untuk membeli TP Link, sedangkan hanya ada satu pengusaha wifi yang ada di daerah tersebut. Hal ini tentu sangat mengecewakan Rida karena biaya penambahan TP Link ditanggung sendiri oleh pihak Rida. Dalam kasus ini, Rida mengalami kerugian yakni internet yang tidak bisa digunakan, menambah biaya untuk membeli TP Link.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Rida, *Hasil Wawancara*, 28 Januari 2019

Dari kasus di atas, pelanggan merasa bahwa kecepatan internet di awal perjanjian tidak sesuai dengan kecepatan internet yang diterima (tidak stabil). Kemudian pengusaha tidak mau melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Namun menurut pihak Anton Wifi proses yang ada adalah proses terbaik yang telah digunakan untuk sewa menyewa alat wifi tersebut. Anton Wifi menjelaskan bahwa jauh lebih banyak konsumen yang merasa puas dengan pelayanan Anton Wifi karena merupakan yang salah satu pengusaha sewa menyewa alat wifi di Desa tersebut.





**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWAKAN ALAT WIFI**

**“ANTON WIFI” DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN PULUNG**

**KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad sewa menyewa alat wifi “ANTON WIFI” di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo**

Salah satu akad yang berkembang di tengah masyarakat saat ini adalah akad sewa menyewa. Sewa-menyewa merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena setiap pemenuhannya masyarakat tidak bisa melakukan sendiri, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain. Sewa-menyewa adalah akad atas beberapa manfaat atas pergantian.<sup>1</sup>

Untuk sahnya sewa-menyewa, pertama harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak sudah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya.

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam Asy-Syafi'i dan hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (*balig*), perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa adalah

---

<sup>1</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 78

tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (berakal).<sup>2</sup>

Dalam hal ini praktik yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah memenuhi syarat yaitu anton yang berumur 34 tahun dan rida 28 tahun, keduanya juga sudah tamyiz dan berakal.

Adapun bagi orang yang berakad *ijārah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan anantara lain adalah:

- a. yang dimaksud dengan shighat transaksi *ijārah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *mūta'aqīdain*, yakni berupa lafal atau sasuuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa, mempekerjakan, atau semisal ungkapan”. Aku meminjamkan rumah ini kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian”. Hal ini karena pinjam meminjam dengan upah berarti *ijārah*. bisa juga dengan lafal “aku berikan manfaatnya kepadamu selama sebulan dengan harga sekian” atau “ aku berdamai denganmu agar kamu menghuni rumah ini selama sebulan dengan harga sekian”.kemudian orang yang menyewa berkata “aku terima”. jika *mūta'aqīdain* mengerti maksud lafal shighat, maka ijarah telah sah apapun lafal yang digunakan karena syar,I pembuat syariat, Allah Swt/RasulNya. tidak membatasi lafal transaksi, tetapi hanya menyebutkan secara umum.Ujrah,

---

<sup>2</sup> Chairaman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 52-53

disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.<sup>3</sup>

- b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus sewa-menyewa).
- c. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- d. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *shara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- e. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>4</sup>

sighat yang digunakan belum jelas karena tidak menyebutkan secara terperinci antara jangka waktu dan sinyal kecepatan wifi tersebut. kemudian untuk barang yang digunakan dalam praktik anton wifi sudah memenuhi syarat dan tidak melanggar hukum Islam seperti router, AP, dan TP Link. Untuk praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh anton Wifi sudah memenuhi rukun *ijārah*.

Anton wifi tidak memberikan manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa, dan anton wifi tidak menanggung penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, sehingga penyewa merasa dirugikan dalam masalah tersebut. Seperti

---

<sup>3</sup> Atik Abidah, *fiqh mu'amalah*, 91

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 118

jangka waktu yang tidak ada batasnya serta kecepatan internet yang mulai melambat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh Anton Wifi tidak sesuai dengan hukum Islam karena shighat akad dalam rukun sewa menyewa tidak terpenuhi.

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa menyewa di “Anton Wifi” di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo**

Dalam suatu perjanjian atau kontrak terdapat dua macam subyek yaitu pihak yang berhutang atau disebut kreditur dan pihak yang membirikan piutang atau disebut debitur. Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bahwa kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bahwa debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam pembahasan ini sudah terdapat perjanjian sewa menyewa antara pelanggan dan pengusaha. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dalam perjanjian sewa menyewa yang dilakukan di Anton Wifi, sudah memenuhi kontrak perjanjian yakni antara Anton sebagai pengusaha dan Rida sebagai pelanggan.

Pada saat ini pengusaha melakukan wanprestasi yaitu pengusaha tidak mau melakukan perbuatan apa yang telah diperjanjikan. Dikarenakan memangkas harga yang telah disebutkan di awal akad. Kesalahan dalam fikih disebut juga *at-ta'ādi* yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syariat. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.<sup>5</sup>

Dalam kasus perjanjian di Anton Wifi, pengusaha melakukan wanprestasi yaitu pengusaha tidak mau melakukan apa yang telah diperjanjikan yakni pengusaha wifi tidak mau memperbaiki alat wifi yang telah rusak dan itu telah bertentangan dengan hak dan kewajiban dalam perjanjian.

Apabila pihak debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak atau perjanjian, maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Istilah wanprestasi atau yang dalam ranah hukum perdata di Indonesia sering disebut juga ingkar janji atau cidera janji berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata “wan” yang artinya tidak ada, sedangkan kata “prestasi” yang artinya kewajiban. Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu prestasi. Sementara itu, wanprestasi timbul apabila salah satu pihak tidak

---

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, 20.

melakukan apa yang diperjanjikan, misalnya lalai atau ingkar janji.

Adapun bentuk dari wanprestasi bisa berupa empat kategori yakni:<sup>6</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>7</sup>

Dalam hal ini pengusaha telah melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan yaitu akad yang diucapkan oleh pengusaha pada awal perjanjian yakni apabila ada kerusakan akan di tanggung oleh pengusaha wifi. Setelah pihak penyewa bisa menggunakan alat internet tersebut dan mengealami kerusakan pada aktualnya tidak sama yang diucapkan oleh pengusaha, yakni pihak pengusaha tidak mau memperbaiki alat yang rusak tersebut. Serta pengusaha melanggar kontrak perjanjian yaitu biaya penambahan yang seharusnya diganti oleh pengusaha tetapi pada aktualnya di biyai oleh pelanggan itu sendiri.

Kemudian akibat adanya wanprestasi secara menurut Salim terbagi menjadi empat, yaitu:

- a. Perikatan tetap ada
- b. Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu kreditur

---

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*,45.

<sup>7</sup> Advendi Simanungsong, *Hukum Dalam Ekonomi*,28

berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- c. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata).
- d. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- e. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya.<sup>8</sup>

Dalam adanya akibat wanprestasi ini pengusaha tidak mau mengganti rugi biaya ataupun yang lain. Kemudian beban resiko yang seharusnya di tanggung oleh pengusaha tetapi pada aktualnya ditanggung oleh pelanggan. Pelanggan merasa dirugikan dalam hal ini, tetapi pelanggan juga tidak mau ambil pusing karena di Desa Singgahan untuk mendapatkan sinyal internet lumayan sulit. Menurut Simanungsong ada tiga akibat suatu wanprestasi yakni berupa hukuman dan dapat digolongkan menjadi tiga kategori yakni:

1. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi) meliputi tiga unsur yakni biaya, rugi dan bunga.

---

<sup>8</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, 181.

2. pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain baik uang ataupun barang, maka harus dikembalikan sehingga perjanjian itu ditiadakan.
3. peralihan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian.<sup>9</sup>

Sementara itu akibat suatu wanprestasi yang berupa hukuman tidak sama sekali dilakukan oleh pengusaha, yakni tidak mau mengganti rugi biaya yang seharusnya diganti oleh pengusaha itu sendiri, menganggap perjanjian tersebut

tidak berlaku dan tidak mau melakukan pembatalan perjanjian, serta mengalihkan resiko beban kepada pelanggan yang seharusnya dilakukan oleh pengusaha. Penyelesaian dalam hukum perikatan dalam Islam itu ada tiga yaitu jalan perdamaian (*shulhu*), arbitrase (*taḥkīm*), dan proses peradilan (*al Qādha*).

#### a. *Shulhu*

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (*shulhu*) antara kedua belah pihak. Dalam fiqih pengertian *shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakhiri sengketa.

---

<sup>9</sup> Ibid.,33.



Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan, dan ternyata dalam praktiknya di Indonesia pun ketika terjadi sengketa di bidang keperdataan, apabila diajukan kemuka hakim, hakim harus mengupayakan untuk terjadinya perdamaian diantara pihak-pihak yang sedang bersengketa. Apabila perdamaian tercapai, maka akan dituangkan dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan hakim yang menyidangkan sebagai suatu putusan yang bersifat final and binding (terakhir dan langsung mengikat). Pelaksanaan *shulhu* ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:<sup>10</sup>

- 1) Dengan cara '*ibra*' (membebaskan debitor dari sebagian kewajibannya)
- 2) Dengan cara *Mufādhah* (penggantian dengan yang lain)

Di sini tampak adanya pengorbanan dari masing-masing pihak untuk terlaksananya perdamaian. Jadi, dalam perdamaian ini tidak ada yang mengalah total, ataupun penyerahan keputusan pada pihak ketiga.

Dalam kasus ini, pengusaha tidak mau melakukan tindakan yang telah disepakati sehingga pelanggan mengalami kerugian yakni kerusakan alat wifi dan kecepatan internet yang tidak stabil, menambah biaya untuk membeli alat wifi yang rusak membayar pekerja yang melakukan perbaikan alat wifi yang rusak supaya bisa digunakan. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa yang dilakukan oleh

---

<sup>10</sup> Ibid.

kedua belah pihak sudah menemukan kesepakatan yakni dengan jalan perdamaian (*shulhu*) tetapi tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pengusaha tidak melakukan *mufādhah* atau tidak mau mengganti rugi biaya memperbaiki alat wifi yang mengalami kerusakan, padahal surat perjanjian kedua belah pihak sudah tertulis.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang tinjauan hukum islam terhadap sewa menyewa alat wifi Anton Wifi di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad *ijārah* di Desa Singgahan yang dilakukan oleh Anton Wifi dari segi syarat akad dalam ijarah belum sesuai dengan hukum Islam. karena pengusaha Anton Wifi tidak menjelaskan secara terperinci mengenai jangka waktu dan kecepatan internet tersebut. hal ini menyebabkan penyewa merasa dirugikan. sehingga dalam praktiknya tidak sah menurut *shara'*.
2. Penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah menemukan kesepakatan yakni dengan jalan perdamaian (*shulhu*) tetapi tidak sesuai dengan hukum islam, karena pengusaha tidak melakukan *mufādhah* atau tidak mau mengganti rugi biaya perbaikan alat wifi yang mengalami kerusakan.

#### B. Saran

Penulis berharap skripsi ini menambah wawasan penulis mengenai mekanisme sewa menyewa dan penulis berharap skripsi ini menambah wawasan masyarakat khususnya. Adapun saran-saran yang

penulis berikan untuk memperbaiki permasalahan yang telah terjadi adalah sebagai berikut:

1. Bagi pengusaha dalam melakukan transaksi sebaiknya dapat memberikan penjelasan yang sesuai dengan kenyataan. Hal ini dimaksudkan agar pelanggan juga mengetahui faktor yang mempengaruhi kecepatan internet sehingga kedua pihak mengetahui bahwa itu merupakan praktik yang adil. Sehingga pada saat pemakaian internet tidak ada pelanggan yang merasa dirugikan serta menimbulkan kekecewaan.
2. Bagi pengusaha dalam melakukan penyelesaian wanprestasi sebaiknya lebih baik dalam melayani pelanggan. Hal ini bertujuan agar pelanggan terhindar dari penipuan yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Walaupun transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan adanya iktikad baik di antara kedua pihak, tetapi baik pengusaha dan pelanggan harus mampu menjaga diri dari adanya hal yang menyebabkan kerugian. Ketika perjanjian transaksi dilakukan di atas perjanjian tertulis, maka kedua belah pihak harus mampu melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Bilamana terjadi hal yang tak diinginkan ketika proses transaksi itu berjalan, maka ada sanksi tegas yang dapat melindungi kedua belah pihak dari kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidah Atik, *fiqh mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006),
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010),
- Bukhori, Imam. *Shohih Bukhari* juz III. Jeddah: Al-Haramain, tt.
- Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* . Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005),
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009)
- Dr.Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015)
- Firlana, Yahya. *Tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi TV berlangganan Indihome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia TBK. Divisi Regional Ponorogo*, Skripsi. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mahmudi Agung, *Analisis Fiqh Terhadap Praktek sewa menyewa Antara Pengelola dan pemilik rental computer*, (studi kasus di rental computer Microcomp Ponorogo) Skripsi: STAIN Ponorogo, 2009.
- Abdullah bin Muhammad ath thoyyar dkk, *ensiklopedi fiqh muamalah* (Yogyakarta: maktabah al hanif griya wirakerten indah, 2004),
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, 1982).
- Majah, Ibn, Sunan Ibn majah, jilid 2 (Beirut: Darul Fikri, 1415H).
- Mas'adi, Ghuftron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 1997.
- Muslim, Shahih Muslim, juz 3..

- Chairaman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Al Gensido, 1996.
- Ramadhani Kurnia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa menyewa Rumah Di Perumahan Gresimai Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*, Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *fiqh sunnah, jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006..
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 2 Terjemahan. Kamaludin A marzuki*. Bandung: Al Ma'ruf, 1996.
- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Simanungsong, Advendi. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2008.
- Subekti Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradya Paramita, 2008).
- Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1984)
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005).
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

